

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Konflik Israel–Palestina telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade dan telah memunculkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sistematis dan meluas terhadap warga Palestina, termasuk serangan terhadap penduduk sipil, pemukiman ilegal, blokade wilayah Gaza, dan pengusiran paksa di Tepi Barat. Laporan-laporan dari *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* menyebut tindakan ini sebagai bentuk *apartheid* dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bertentangan dengan Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional.¹ Kondisi ini menuntut perhatian serius dari komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB (DK PBB), sebagai institusi utama yang bertugas menegakkan perdamaian dan keadilan internasional.

Akar historis dari konflik kontemporer ini sejatinya tertanam dalam lanskap geopolitik awal abad ke-20, yang ditandai oleh runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan lahirnya mandat-mandat kolonial. Deklarasi Balfour pada tahun 1917 oleh pemerintah Inggris secara efektif menjanjikan sebuah "rumah nasional bagi orang-orang Yahudi" di Palestina, sebuah manuver politik yang mengabaikan hak-hak mayoritas penduduk Arab yang telah mendiami wilayah tersebut selama berabad-abad. Mandat historis ini

¹ Amnesty International, 2022, *Israel's Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity*, Amnesty International, London, hlm. 12.

kemudian diekskalasi melalui Rencana Pembagian PBB tahun 1947 (Resolusi 181), yang merekomendasikan pemisahan Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Rencana ini, meskipun memberikan legitimasi internasional bagi pendirian negara Israel pada tahun 1948, menjadi pemicu Perang Arab-Israel pertama dan tragedi Nakba (Bencana), di mana lebih dari 750.000 warga Palestina diusir secara paksa atau melarikan diri dari tanah air mereka.²

Perang Enam Hari pada tahun 1967 menjadi titik balik krusial berikutnya, di mana Israel menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan.³ Sejak saat itu, pendudukan militer yang berlarut-larut ini mentransformasi konflik dari sengketa perbatasan menjadi krisis pendudukan ilegal yang melahirkan realitas asimetris: satu pihak sebagai kekuatan pendudukan dengan supremasi militer dan dukungan adidaya, dan pihak lain sebagai populasi terjajah yang hak-hak dasarnya, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri, direpresi secara sistematis.

Pasal 1 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pendirian PBB adalah *"memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta mengambil tindakan kolektif untuk mencegah dan menghapuskan ancaman terhadap perdamaian dan menindas tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian."*⁴ Faktanya realitas geopolitik memperlihatkan bahwa organ kunci PBB yakni Dewan

² Ilan Pappé, 2006, *The Ethnic Cleansing of Palestine*, Oneworld Publications, Oxford, hlm. 45.

³ United Nations Security Council, 1967, "Resolution 242", S/RES/242.

⁴ UN OCHA, 2023, "Humanitarian Impact in the Occupied Palestinian Territory", <https://www.ochaopt.org>, diakses 5 Maret 2026.

Keamanan sering gagal merealisasikan amanat tersebut, khususnya dalam konflik yang sarat kepentingan politik global seperti konflik Israel–Palestina.

Salah satu norma yang lahir sebagai respons terhadap tragedi kemanusiaan di Rwanda dan Bosnia adalah *Responsibility to Protect* (R2P), yang dirumuskan pertama kali oleh *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) pada 2001 dan diperkuat dalam *World Summit Outcome Document* tahun 2005 melalui Resolusi Majelis Umum A/RES/60/1. Prinsip ini menekankan tiga pilar utama:

- (1) tanggung jawab negara untuk melindungi populasinya dari empat kejahatan berat;
- (2) tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu negara melaksanakan kewajiban tersebut; dan
- (3) tanggung jawab internasional untuk bertindak secara kolektif bila negara gagal.⁵

Status quo dari implementasi prinsip R2P dalam konteks Palestina tetap stagnan dan tidak menunjukkan perkembangan berarti. Tiada satu pun resolusi DK PBB mengenai konflik ini secara eksplisit mengacu pada R2P, bahkan dalam kondisi eskalasi kekerasan yang sudah memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Fakta ini menandakan adanya ketimpangan serius dalam pengaplikasian norma internasional: prinsip R2P

⁵ International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), 2001, *The Responsibility to Protect*, IDRC, Ottawa, hlm. 15.

hanya diterapkan selektif, bergantung pada kepentingan geopolitik negara-negara besar, khususnya anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto. Seperti yang dicatat oleh Lynch, Amerika Serikat secara konsisten memveto lebih dari 40 resolusi terkait Palestina sejak 1972.⁶ Contoh terbaru adalah Resolusi DK PBB No. 2712/2023 yang hanya berhasil mendorong “jeda kemanusiaan” tanpa upaya gencatan senjata yang mengikat.⁷

Kegagalan DK PBB dalam konflik ini berimplikasi pada kemunduran legitimasi sistem hukum internasional secara umum. Ketika prinsip R2P tidak dapat dioperasionalkan karena veto politik, maka nilai-nilai keadilan universal pun menjadi subordinat dari realitas realpolitik. Maka dari itu, penting untuk melakukan kajian kritis dan akademik terhadap ketidakefektifan Dewan Keamanan dalam konteks ini. Penelitian ini berupaya membedah hambatan struktural, politis, dan normatif yang menyebabkan R2P gagal diterapkan di Palestina, serta mendorong agenda reformasi institusional terhadap tatanan internasional yang lebih adil dan manusiawi.⁸

Hegemoni politik Amerika Serikat di dalam Dewan Keamanan PBB dan keberpihakannya yang tidak tergoyahkan terhadap Israel merupakan variabel kunci yang melumpuhkan setiap upaya penegakan hukum internasional di Palestina. Sikap Washington bukanlah semata-mata produk dari pertimbangan moral atau hukum, melainkan hasil dari kalkulasi

⁶ *Ibid.*

⁷ United Nations Security Council, 2023, "Resolution 2712", S/RES/2712.

⁸ Thomas G. Weiss, 2015, "R2P After Syria: The Gap Between Norms and Practice", *Global Responsibility to Protect*, Vol. 7 No. 1, hlm. 103-118.

imperatif geopolitik dan konstelasi politik domestik yang kompleks. Secara strategis, Israel telah lama dipandang sebagai aliansi fundamental dan aset stabilitas pro-Barat di tengah kawasan Timur Tengah yang bergejolak, berfungsi sebagai mitra intelijen dan militer yang krusial.⁹ Secara domestik, lobi pro-Israel yang sangat terorganisir dan berpengaruh, seperti *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC), memiliki kapasitas luar biasa untuk membentuk narasi politik, memengaruhi kebijakan luar negeri, dan memberikan tekanan signifikan pada para pembuat keputusan di Kongres maupun Gedung Putih.¹⁰ Kombinasi antara kepentingan strategis di luar negeri dan tekanan politik di dalam negeri ini menciptakan sebuah lingkungan di mana penggunaan hak veto untuk melindungi Israel dari resolusi yang kritis atau sanksi internasional menjadi sebuah refleksi kebijakan yang nyaris otomatis. Akibatnya, veto tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk menjaga perdamaian dan keamanan global sesuai amanat Piagam PBB, melainkan bertransformasi menjadi instrumen impunitas yang melanggar tindakan ilegal dan secara efektif memberikan lisensi bagi pelanggaran HAM yang sistematis.¹¹

Kegagalan institusional ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai legitimasi moral dan hukum DK PBB dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM dan hukum internasional. Pertanyaannya: apakah DK PBB

⁹ John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt, 2007, *The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy*, Farrar, Straus and Giroux, New York, hlm. 47–50.

¹⁰ Ibid., 111–116.

¹¹ Noam Chomsky, 1999, *Fateful Triangle: The United States, Israel, and the Palestinians*, South End Press, Cambridge, hlm. 13.

masih memiliki integritas moral dan hukum untuk mengklaim perannya sebagai pelindung hak asasi manusia, atau telah terperosok menjadi instrumen politik selektif yang melayani kepentingan kekuatan besar? Sejumlah kajian menyebut bahwa R2P kini telah mengalami reduksi: dari semangat normatif universal menjadi retorika legal tanpa kekuatan implementatif. Dalam konteks Palestina, hal ini tampak jelas pada absennya sanksi, investigasi kolektif, maupun tindakan koersif terhadap pelanggaran HAM yang sudah berlangsung secara sistematis.

Persoalan mendasar dalam ketidakefektifan penerapan R2P oleh Dewan Keamanan PBB dalam konteks Palestina adalah persoalan asimetrisnya tanggung jawab internasional, serta absennya konsistensi operasional dari norma tersebut dalam lanskap konflik yang kompleks dan bermuatan politik tinggi. Dalam berbagai kasus, prinsip R2P digunakan sebagai legitimasi moral maupun legal untuk melakukan intervensi internasional yang bersifat koersif seperti yang terlihat dalam intervensi di Libya tahun 2011 namun ketika menyangkut konflik Palestina, norma yang sama justru kehilangan daya paksa dan menjadi tak lebih dari slogan politik yang digaungkan secara selektif.¹² Padahal, indikasi kuat pelanggaran terhadap empat kejahatan utama yang menjadi objek R2P, yaitu kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi,

¹² Thomas G. Weiss, *op. cit.*, hlm. 103–118.

telah dilaporkan oleh berbagai badan internasional, termasuk Komisi Tinggi HAM PBB, *Amnesty International*, dan *Human Rights Watch*.¹³

Fakta bahwa tindakan represif dan agresif oleh militer Israel terhadap warga Palestina telah berlangsung secara terstruktur, sistemik, dan berulang seharusnya sudah cukup untuk mengaktivasi norma R2P dalam bentuk tekanan diplomatik, misi perlindungan, atau bahkan sanksi kolektif. Namun, ketimpangan kekuasaan global, keberpihakan anggota tetap DK PBB, dan ketergantungan pada *political will* negara adidaya telah membuat DK PBB lumpuh dalam menjalankan mandat perlindungan HAM-nya. Hal ini memperlihatkan bahwa selama prinsip R2P tidak memiliki perangkat pelaksana yang independen dan tidak dibentengi dari intervensi politis, maka prinsip tersebut tidak akan memiliki kekuatan implementatif yang merata dan adil dalam menjawab tragedi kemanusiaan khususnya dalam konflik yang menyangkut negara dengan pelindung geopolitik yang kuat. Oleh sebab itu, keberadaan prinsip R2P, alih-alih menjadi jaminan perlindungan, justru berpotensi menjadi alat justifikasi selektif atas intervensi, tergantung pada konfigurasi kekuasaan internasional yang tengah dominan.¹⁴

Menyikapi kompleksitas konflik Palestina, prinsip *Responsibility to Protect* seharusnya bukan hanya diposisikan sebagai wacana moral, tetapi juga sebagai norma operasional yang mengikat secara politik dan hukum.

¹³ Amnesty International, *loc. cit.*; OHCHR, 2023, “Report on the Human Rights Situation in the Occupied Palestinian Territory”, hlm. 5.

¹⁴ Thomas G. Weiss, *op. cit.*, hlm. 103–118.

Prinsip ini tidak lahir dalam ruang hampa; ia merupakan respon langsung atas kegagalan tragis komunitas internasional dalam mencegah genosida Rwanda dan pembantaian Srebrenica, yang keduanya terjadi di bawah pengawasan langsung sistem PBB.¹⁵ Namun, ketika kekerasan sistematis dan diskriminasi struktural terhadap rakyat Palestina telah melampaui ambang pelanggaran berat HAM, mengapa komunitas internasional khususnya DK PBB justru memilih diam atau bertindak simbolik? Ketidakterlibatan aktif dalam menanggapi pelanggaran berat di Palestina menunjukkan bahwa prinsip R2P telah terjebak dalam asimetri perlakuan, di mana hak untuk dilindungi menjadi hak istimewa bagi segelintir populasi, bukan hak universal setiap manusia.¹⁶ Dengan demikian, kajian terhadap penerapan R2P dalam konflik Palestina tidak hanya menjadi studi atas kegagalan normatif, tetapi juga ujian moral atas integritas sistem hukum internasional yang mengklaim dirinya sebagai pelindung kemanusiaan global.

Dalam konteks ini aspek kritis yang perlu disoroti adalah bagaimana dominasi politik oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah menyebabkan stagnasi dalam proses penegakan hukum internasional. Hak veto, yang pada awalnya dirancang untuk menciptakan stabilitas global pasca Perang Dunia II, justru bertransformasi menjadi alat pembungkam

¹⁵ Gareth Evans dan Mohamed Sahnoun, 2001, *The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)*, IDRC, Ottawa, hlm. xxvii.

¹⁶ Alex J. Bellamy, 2014, *The Responsibility to Protect: A Defense*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 212–217.

legitimasi moral. Dalam kasus Palestina, Amerika Serikat sebagai sekutu strategis Israel secara konsisten memveto berbagai resolusi DK PBB yang bertujuan mengutuk atau mengintervensi pelanggaran yang dilakukan Israel, bahkan ketika pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Ketergantungan sistem multilateral terhadap keputusan politik satu negara telah menjadikan R2P sebagai norma yang tereduksi dalam operasionalisasinya.¹⁷ Hal ini memperjelas bahwa sistem internasional saat ini masih berakar pada logika kekuatan dan kepentingan, bukan keadilan dan perlindungan universal.

Kegagalan penerapan R2P di Palestina juga menyingkap sebuah paradoks struktural dalam hierarki hukum internasional itu sendiri. Secara normatif, Piagam PBB dianggap sebagai konstitusi bagi tatanan dunia, di mana Pasal 103 menyatakan bahwa kewajiban negara-negara berdasarkan Piagam ini akan lebih diutamakan daripada kewajiban mereka berdasarkan perjanjian internasional lainnya. Resolusi Dewan Keamanan yang dikeluarkan di bawah Bab VII bersifat mengikat secara hukum bagi seluruh negara anggota (Pasal 25). Namun, di puncak hierarki *de jure* ini terdapat hak veto. Suatu mekanisme *de facto* yang berakar pada realitas politik pasca-Perang Dunia II, bukan pada prinsip keadilan universal. Hak istimewa ini memungkinkan kelima anggota tetap (dikenal sebagai P5 atau *The Permanent Five*, Yakni: Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, dan Perancis) untuk menempatkan kepentingan nasional mereka

¹⁷ Ramesh Thakur, 2012, "The Responsibility to Protect after Libya and Syria", *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 13 No. 1, hlm. 59–93.

di atas norma-norma fundamental hukum internasional, termasuk norma *jus cogens* atau norma-norma yang tidak dapat dikesampingkan seperti larangan terhadap agresi, genosida, dan apartheid. Dengan demikian, terjadi sebuah situasi di mana sebuah norma perlindungan kemanusiaan yang progresif seperti R2P, yang secara substantif seharusnya berada di puncak kepedulian hukum internasional, menjadi subordinat dari mekanisme prosedural yang bersifat politis. Hierarki hukum yang dirancang untuk menciptakan ketertiban justru menjadi alat yang melegitimasi kelumpuhan (*paralysis*), di mana kekuatan politik mengalahkan kewajiban hukum dan moral untuk melindungi populasi yang terancam.

Hambatan konseptual dalam penerapan R2P juga turut menyumbang ketidakefektifan prinsip ini di Palestina. Terdapat perdebatan akademik mengenai apakah situasi Palestina memenuhi kriteria formal yang disyaratkan untuk aktivasi R2P, termasuk kejelasan aktor pelaku dan status kenegaraan Palestina dalam sistem internasional. Namun pendekatan yang terlalu legalistik semacam ini kerap mengabaikan realitas empiris: bahwa rakyat sipil Palestina menghadapi ancaman nyata, langsung, dan sistemik dari tindakan yang didokumentasikan sebagai pelanggaran berat oleh lembaga-lembaga kredibel. Pada konteks ini, interpretasi yang rigid terhadap R2P justru memperlemah perlindungan HAM, dan menegaskan perlunya rekontekstualisasi R2P sebagai prinsip yang menyesuaikan diri dengan dinamika politik kontemporer, termasuk dalam konflik yang melibatkan aktor non-negara maupun entitas *semi-sovereign*.

Situasi ini semakin diperparah oleh kurangnya koordinasi antara institusi internasional dalam mendorong implementasi R2P secara terpadu. Misalnya, ICC telah membuka penyelidikan awal atas dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina, namun tidak mendapatkan dukungan eksplisit dari DK PBB untuk memperkuat langkah tersebut. Ketidakharmonisan antar-lembaga internasional ini menunjukkan lemahnya sinergi institusional dalam menegakkan norma perlindungan HAM. Di sisi lain, Majelis Umum PBB juga kerap mengeluarkan resolusi moral tanpa kekuatan hukum, memperkuat kesan bahwa perlindungan terhadap Palestina hanya terbatas pada tataran simbolik. Oleh sebab itu, revitalisasi R2P dalam konteks Palestina membutuhkan pendekatan lintas-lembaga yang lebih konsisten dan terkoordinasi, agar tidak terus-menerus gagal menjawab krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Penting untuk mengkaji secara mendalam efektivitas DK PBB dalam menegakkan prinsip R2P dalam konflik Palestina. Kajian ini tidak hanya bertujuan mengungkap hambatan struktural, politis, dan normatif yang menghalangi pelaksanaan prinsip tersebut, tetapi juga membuka ruang refleksi terhadap kemungkinan reformasi kelembagaan dan paradigma hukum internasional yang lebih egaliter, adil, dan responsif terhadap penderitaan manusia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif serta tinjauan literatur hukum internasional dan dokumen resmi PBB, penelitian ini ingin berkontribusi pada wacana reformasi sistem internasional agar prinsip Responsibility to Protect tidak lagi menjadi norma

yang disandera oleh veto, melainkan menjadi instrumen nyata dalam perlindungan HAM Internasional.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Dewan Keamanan PBB menegakkan prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) secara efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Palestina?
2. Apa saja Tantangan dan Peluang Dewan Keamanan PBB dalam menerapkan prinsip R2P dalam penyelesaian konflik Palestina?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif mengenai efektivitas Dewan Keamanan PBB dalam menegakkan prinsip *Responsibility to Protect* terhadap pelanggaran HAM dalam konflik Palestina.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan Peluang Dewan Keamanan PBB dalam menerapkan prinsip R2P dalam penyelesaian konflik Palestina Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan studi literatur hukum internasional, Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap wacana reformasi kelembagaan PBB dan pembaruan paradigma perlindungan HAM global.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan studi hubungan internasional. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk Memperluas diskursus akademis mengenai implementasi, tantangan, dan relevansi prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) dalam konteks konflik bersenjata kontemporer yang sarat dengan muatan politik, Memberikan landasan konseptual dan argumentatif untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum internasional (seperti R2P dan mandat Dewan Keamanan) dengan praktik politik global yang sering menghambat penegakan prinsip-prinsip kemanusiaan, menajamkan pemahaman mengenai peran, fungsi, dan batasan kelembagaan Dewan Keamanan PBB, terutama terkait tantangan struktural seperti penggunaan hak veto dalam menegakkan hukum internasional secara efektif dan adil, serta menjadi referensi akademik yang berguna bagi pengembangan teori tentang efektivitas hukum dan lembaga internasional dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang kompleks dan dipolitisasi, seperti konflik Palestina-Israel.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang relevan bagi berbagai pemangku kepentingan, yaitu:

a. Bagi Pemerintah dan Diplomat

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan luar negeri, khususnya terkait posisi Indonesia di forum-forum internasional seperti PBB yang membahas isu Palestina serta agenda reformasi Dewan Keamanan.

b. Bagi Organisasi Internasional dan Lembaga HAM

Penelitian ini dapat digunakan oleh organisasi hak asasi manusia internasional dan lembaga advokasi kemanusiaan untuk memperkuat argumentasi hukum dan moral mereka dalam mendorong Dewan Keamanan PBB agar mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dan konsisten terkait perlindungan warga sipil di Palestina.

c. Bagi Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Diharapkan dapat menjadi landasan bagi penguatan advokasi oleh masyarakat sipil untuk menuntut penegakan prinsip keadilan global dan perlindungan HAM yang tidak diskriminatif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar.

d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal dan sumber analisis bagi mahasiswa hukum, khususnya yang mendalami

hukum internasional, yang tertarik untuk mengkaji lebih jauh isu efektivitas lembaga internasional, peran Dewan Keamanan PBB, dan implementasi prinsip R2P dalam penanganan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan hasil pemikiran orisinal penulis yang didasarkan pada studi kepustakaan dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk menunjukkan keasliannya, penelitian ini dibedakan dengan tiga penelitian terdahulu dengan topik yang bersinggungan:

- 1) Aurellia Candraningtyas, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Tahun 2021 dengan judul "*Responsibility to Protect* dan Legitimasi Intervensi Kemanusiaan: Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973".

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana konsep *Responsibility to Protect* (R2P) dapat menjadi legitimasi intervensi kemanusiaan di dalam Resolusi 1973, yang melatarbelakangi lahirnya "konsep pemersatu" (*uniting concept*) bagi negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB?

Hasil Penelitian:¹⁸

Hasil penelitian karya Aurellia Candraningtyas menunjukkan bahwa prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) telah menjadi dasar legitimasi bagi intervensi kemanusiaan yang dilakukan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1973 terhadap krisis di Libya tahun 2011. Berdasarkan hasil analisisnya, R2P berfungsi sebagai *uniting concept* atau konsep pemersatu di antara anggota tetap Dewan Keamanan, yang memungkinkan terjadinya konsensus tanpa penggunaan hak veto. Keberhasilan pengesahan resolusi tersebut menandakan bahwa norma R2P dapat beroperasi secara efektif ketika kepentingan politik negara-negara besar sejalan dengan urgensi kemanusiaan yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa R2P berhasil menjadi instrumen legitimasi moral dan hukum bagi intervensi kolektif di bawah mandat Dewan Keamanan PBB.

Perbedaan Hasil Penelitian:

Penelitian ini berbeda secara mendasar dengan penelitian Aurellia Candraningtyas. Jika penelitian Aurellia menyoroti keberhasilan penerapan R2P dalam konteks Libya sebagai contoh konkret keberfungsian norma internasional, penelitian penulis

¹⁸ Aurellia Candraningtyas, 2021, *Responsibility to Protect dan Legitimasi Intervensi Kemanusiaan: Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 10.

justro berfokus pada ketidakberhasilan Dewan Keamanan PBB dalam menerapkan prinsip yang sama terhadap kasus Palestina. Penelitian penulis hendak menunjukkan bahwa keberhasilan R2P tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada dinamika politik dan penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan. Oleh karena itu, penelitian ini memandang R2P bukan semata norma legitimasi, melainkan juga cerminan dari selektivitas moral dan politik dalam tatanan keamanan internasional.

- 2) **Abyan Ardan Wijaya, NIM 18/434230/PSP/06304, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Tahun 2021 dengan judul "Pendekatan *Use of Force* dalam Implementasi *Responsibility to Protect* Studi Kasus: Intervensi Libya 2011".**

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana proses pembuatan Resolusi DK PBB 1973 yang memberikan otoritas penggunaan kekuatan militer dalam implementasi *responsibility to protect* di Libya pada tahun 2011?
- b. Bagaimana implementasi R2P di Libya dan apa implikasinya bagi penduduk sipil?

Hasil Penelitian:¹⁹

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses otorisasi penggunaan kekuatan militer di Libya merupakan hasil dari konstruksi identitas "kita" (Dewan Keamanan) versus "mereka" (rezim Gaddafi). Implementasi intervensi militer tersebut ternyata melampaui mandat awal untuk melindungi warga sipil (*protection of civilians*) dan secara tidak langsung mendorong pergantian rezim. Hal ini menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi Libya, termasuk instabilitas yang berkelanjutan, sehingga implementasi R2P dalam kasus ini dianggap gagal memenuhi prinsip *do no harm*. Skripsi ini mengkritik bagaimana R2P diimplementasikan setelah disahkan. Fokusnya adalah pada dampak negatif dari sebuah intervensi yang *terjadi*, di mana mandatnya dianggap terlalu luas dan eksekusinya bermasalah.

Perbedaan Hasil Penelitian:

Penelitian penulis memiliki fokus yang berlawanan dengan penelitian Abyan Ardan Wijaya. Jika penelitian Abyan menganalisis dampak negatif dari pelaksanaan R2P yang telah diotorisasi, penelitian ini justru membahas kondisi ketika R2P gagal diimplementasikan sama sekali. Penelitian penulis

¹⁹ Abyan Ardan Wijaya, 2021, *Pendekatan Use of Force dalam Implementasi Responsibility to Protect Studi Kasus: Intervensi Libya 2011*. Skripsi, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

menyoroti bagaimana veto politik anggota tetap DK PBB menyebabkan kelumpuhan normatif (*institutional paralysis*) dalam menghadapi pelanggaran HAM di Palestina. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa problem utama R2P tidak hanya terletak pada tahap pelaksanaan seperti yang ditunjukkan Abyan, tetapi sudah bermula sejak tahap pengambilan keputusan politik di Dewan Keamanan PBB.

3) Tiara Chrisanti Gitaredja, NIM 17/412195/HK/21333, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Tahun 2022 dengan judul "Peran Organisasi Internasional dalam Memberikan Perlindungan dan Bantuan kepada *Internally Displaced Persons* Akibat Konflik antara Armenia dan Azerbaijan di Wilayah Nagorno-Karabakh Tahun 2020 Ditinjau dari Prinsip *Responsibility to Protect* (R2P)".

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana dampak konflik Nagorno-Karabakh tahun 2020 terhadap kondisi hidup *Internally Displaced Persons* (IDPs)?
- b. Bagaimana mekanisme yang terdapat dalam Organisasi Internasional untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada IDPs ditinjau dari Prinsip R2P?

- c. Bagaimana pelaksanaan Organisasi Internasional dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada IDPs di wilayah Nagorno-Karabakh ditinjau dari Prinsip R2P?

Hasil Penelitian:²⁰

Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara yang berkonflik, Armenia dan Azerbaijan, telah gagal dalam memenuhi tanggung jawab utama mereka untuk melindungi populasi dari kejahatan perang dan kejahatan kekejaman massal, yang menyebabkan krisis kemanusiaan bagi para IDPs. Sebagai respons, komunitas internasional, melalui organisasi-organisasi seperti UNHCR, IOM, ICRC, WHO, dan UNICEF, berupaya mengimplementasikan prinsip R2P. Namun, implementasi ini terbatas pada pilar-pilar non-koersif. Pelaksanaan *Responsibility to React* diwujudkan melalui pemberian bantuan dan program kemanusiaan, sementara *Responsibility to Rebuild* diupayakan melalui program pemulihan pasca-konflik, meskipun keduanya dinilai belum berjalan secara maksimal dan efektif. Penelitian ini juga menyoroti bahwa pilar *Responsibility to Prevent* tidak berhasil mencegah terjadinya kekejaman massal karena tidak diiringi tindakan koersif dari organ politik PBB, termasuk Dewan

²⁰ Tiara Chrisanti Gitaredja, 2022, *Peran Organisasi Internasional dalam Memberikan Perlindungan dan Bantuan kepada Internally Displaced Persons Akibat Konflik antara Armenia dan Azerbaijan di Wilayah Nagorno-Karabakh Tahun 2020 Ditinjau dari Prinsip Responsibility to Protect (R2P)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Keamanan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana R2P "diterjemahkan" ke dalam aksi kemanusiaan di lapangan ketika organ politik utama absen. Tiara menyimpulkan bahwa efektivitas R2P dalam konteks tersebut masih bersifat parsial dan lebih mencerminkan *humanitarian response* dibanding melaksanakan *political enforcement*.

Perbedaan Hasil Penelitian:

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian Tiara Chrisanti Gitaredja baik dari segi objek maupun sudut analisis. Tiara menitikberatkan kajian pada mekanisme operasional organisasi kemanusiaan dalam penerapan prinsip R2P di luar ranah Dewan Keamanan. Sebaliknya, penelitian penulis memusatkan perhatian pada peran dan efektivitas organ politik utama PBB yakni Dewan Keamanan dalam menegakkan prinsip yang sama. Jika penelitian Tiara menunjukkan keterbatasan R2P pada aspek pelaksanaan non-koersif, maka penelitian penulis menyoroti kegagalan struktural dan politis R2P akibat dominasi hak veto dan kepentingan geopolitik. Dengan demikian, penelitian ini memperluas diskursus dari sekadar pelaksanaan teknis menjadi kritik normatif terhadap ketimpangan kekuasaan dalam sistem keamanan internasional.

F. BATASAN KONSEP

1. Efektivitas

Secara etimologis, efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti berhasil guna atau membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah “keadaan berpengaruh, keberhasilan, atau kemanjuran dari suatu tindakan.”²¹ Dalam kajian hukum internasional, efektivitas dimaknai sebagai ukuran sejauh mana suatu lembaga atau instrumen hukum internasional mampu mencapai tujuan normatifnya secara nyata.

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas Dewan Keamanan PBB (DK PBB) diartikan sebagai kemampuan lembaga tersebut dalam menegakkan prinsip Responsibility to Protect (R2P) secara substantif terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Palestina. Efektivitas diukur dari tiga indikator utama, yaitu:

- (1) responsivitas DK PBB terhadap situasi krisis kemanusiaan,
- (2) konsistensi antara norma dan praktik dalam pelaksanaan mandatnya, dan
- (3) keberhasilan tindakan DK PBB dalam menekan atau menghentikan pelanggaran HAM di lapangan.

Definisi ini sejalan dengan pandangan Bowett yang

²¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

menyatakan bahwa efektivitas organisasi internasional ditentukan oleh kemampuan implementasi keputusan dan tingkat kepatuhan negara anggota.²²

2. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB)

Dewan Keamanan PBB merupakan organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana ditegaskan dalam Charter of the United Nations Pasal 24 ayat (1).²³ Menurut Mataram, DK PBB berfungsi sebagai representasi kolektif negara anggota yang bertindak atas nama seluruh komunitas internasional dalam penyelesaian konflik.²⁴ DK PBB memiliki kewenangan luas berdasarkan Bab VI dan VII Piagam PBB, termasuk rekomendasi penyelesaian damai, penerapan sanksi, dan tindakan militer terhadap ancaman perdamaian.

Dalam konteks konflik Israel–Palestina, peranan DK PBB bersifat sentral namun menghadapi kendala struktural, terutama akibat penggunaan hak veto oleh anggota tetap (P5) seperti Amerika Serikat.²⁵ Penelitian menunjukkan bahwa meskipun DK PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi seperti Resolusi No.

²² Bowett, 1991, *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

²³ United Nations, 1945, *Charter of the United Nations*, Article 24(1).

²⁴ Mataram, H, 1994, *Kewenangan Dewan Keamanan PBB*. Surakarta: University Press.

²⁵ Susan Gustina, 2012, *Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Israel–Palestina (Studi Kasus Resolusi DK PBB Nomor 1860 Tahun 2009)*. Fakultas Hukum UNAND.

1860 Tahun 2009, implementasinya kerap terhambat oleh kepentingan politik dan ketidaksepakatan antaranggota tetap, yang mengurangi efektivitas fungsional lembaga tersebut.²⁶

3. Responsibility to Protect (R2P)

Prinsip Responsibility to Protect (R2P) merupakan norma hukum internasional yang menegaskan bahwa kedaulatan negara bukan hanya hak, melainkan tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*).²⁷ R2P dikembangkan pertama kali oleh *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) melalui laporan *The Responsibility to Protect* (2001),²⁸ kemudian diadopsi secara resmi oleh Majelis Umum PBB melalui *World Summit Outcome Document* tahun 2005.

Konsep R2P terdiri atas tiga pilar: (1) tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya dari empat kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis; (2) tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu negara melaksanakan kewajiban tersebut; dan (3) tanggung jawab komunitas internasional untuk bertindak secara kolektif melalui DK PBB bila

²⁶ Boermauna, 2003, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

²⁷ Rahayu, R., 2012, Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect dalam Hukum Internasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 4–8.

²⁸ ICISS, *Op. Cit.*

negara gagal melindungi rakyatnya.²⁹ Penelitian ini berfokus pada pilar ketiga, yaitu bagaimana DK PBB melaksanakan tindakan kolektif dalam menegakkan R2P terhadap pelanggaran HAM di Palestina. Prinsip ini menantang paradigma lama kedaulatan absolut dengan mengedepankan konsep “intervensi kemanusiaan yang sah” ketika pelanggaran HAM bersifat sistematis dan masif.³⁰

4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam hukum internasional, pelanggaran HAM berat mencakup kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Rome Statute of the International Criminal Court (1998).³¹

Dalam konteks Palestina, pelanggaran HAM mencakup tindakan represif dan sistematis oleh Israel terhadap warga sipil Palestina, seperti pembunuhan massal, pengusiran paksa, pembangunan pemukiman ilegal, blokade wilayah, serta serangan terhadap fasilitas sipil yang dilindungi oleh Geneva Convention IV (1949).³² Berdasarkan temuan Gustina, serangan terhadap Jalur Gaza pada tahun 2008–2009 menyebabkan ribuan korban jiwa sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, yang merupakan bentuk

²⁹ Putra dan Cangara, 2018, *Responsibility to Protect dalam Kebijakan Intervensi Kemanusiaan PBB*.

³⁰ Sasmini, 2014, Justifikasi Doktrin Responsibility to Protect dalam Bingkai Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(1), 59–63.

³¹ *Rome Statute of the International Criminal Court* (1998).

³² *Geneva Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* (1949).

nyata pelanggaran prinsip proporsionalitas dan perlindungan sipil dalam hukum humaniter internasional.³³

5. Konflik Israel–Palestina

Konflik Israel–Palestina merupakan konflik politik, historis, dan ideologis yang bermula dari perebutan wilayah bekas mandat Inggris atas Palestina setelah berdirinya negara Israel tahun 1948.³⁴ Konflik ini memiliki dimensi kompleks yang mencakup aspek keagamaan, nasionalisme, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka hukum internasional, konflik ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip self-determination bangsa Palestina dan tindakan okupasi ilegal Israel di wilayah pendudukan, sebagaimana dikritisi oleh berbagai resolusi DK PBB seperti Resolusi 242 (1967), 338 (1973), dan 1860 (2009).³⁵

Dengan demikian, konflik Israel–Palestina menjadi studi kasus krusial dalam menilai efektivitas DK PBB dalam menegakkan prinsip R2P terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi secara sistematis.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-yuridis (*normative juridical research*).

³³ Susan Gustina, *op. cit.*

³⁴ Morris, B. (2001). *Righteous Victims: A History of the Zionist–Arab Conflict, 1881–2001*. New York: Vintage.

³⁵ United Nations Security Council Resolutions No. 242 (1967), 338 (1973), and 1860 (2009).

Penelitian hukum normatif berfokus pada studi kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menemukan norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dalam menjawab isu hukum yang diangkat.³⁶

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah sejauh mana efektivitas Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dalam menegakkan prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam konflik Palestina, melalui kajian terhadap instrumen hukum internasional, praktik lembaga internasional, dan analisis normatif atas pelaksanaan tanggung jawab kolektif PBB sebagaimana diatur dalam *Charter of the United Nations*.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji hukum dari perspektif internal, yaitu hukum dikaji sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.³⁷ Dengan demikian, pendekatan normatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian ini yang bersifat analitis terhadap efektivitas lembaga internasional secara normatif dan konseptual, bukan empiris atau sosiologis.

2. Sumber data

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

³⁷ *Ibid*.

Sumber data adalah keterangan maupun petunjuk tentang fakta, yang menjadi objek penelitian.³⁸ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pemilahan ini bertujuan agar pengumpulan data bersifat sistematis, berjenjang, dan relevan dengan rumusan masalah.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, dan putusan yang dipandang sebagai otoritas langsung yang mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga hukum internasional.³⁹

Bahan hukum primer dalam penelitian ini di antaranya meliputi:

- a) *Charter of the United Nations* (1945), khususnya Bab V, VI, dan VII yang mengatur mandat Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
- b) *World Summit Outcome Document* (A/RES/60/1, 2005) yang secara resmi mengadopsi prinsip Responsibility to Protect (R2P).

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

³⁹ *Ibid.*

- c) *Implementing the Responsibility to Protect* (A/63/677, 2009) yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai panduan operasional penerapan R2P.
- d) *Geneva Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* (1949) yang menjadi dasar hukum perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata.
- e) *Rome Statute of the International Criminal Court* (1998) sebagai dasar hukum terhadap pelanggaran HAM berat.
- f) Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait konflik Palestina, seperti *UNSC Resolution 2712* (2023) dan *Resolution 1860* (2009).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan segala hal yang berkaitan dengan publikasi hukum. Aspek ini mencakup pandangan, doktrin, teori hukum, dan hasil penelitian ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, serta mengkonstruksi analisis terhadap bahan hukum primer.⁴⁰

Secara garis besar, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

a) Buku dan Literatur Akademik

Buku-buku ilmiah yang membahas teori dan praktik *Responsibility to Protect* serta

⁴⁰ *Ibid.*

peranan lembaga internasional, seperti karya Gareth Evans (2008), Alex J. Bellamy (2009; 2014), Ramesh Thakur (2006; 2011), Thomas G. Weiss (2016), dan Martti Koskeniemi (2011). Literatur ini menjadi fondasi teoretis bagi penelitian dalam menjelaskan perkembangan norma R2P, pergeseran makna kedaulatan negara, dan problematika legitimasi intervensi kemanusiaan di bawah kerangka hukum internasional.⁴¹

b) Artikel Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Artikel ilmiah dari jurnal internasional seperti *International Affairs*, *European Journal of International Law*, *Third World Quarterly*, dan *Melbourne Journal of International Law* digunakan untuk memperkuat analisis normatif dan empiris tentang efektivitas DK PBB. Misalnya, tulisan Bellamy & Williams (2011) mengenai politics of protection, Zifcak (2012) tentang dilema pasca-Libya dan Suriah, serta Dugard & Reynolds (2013) dan Falk (2015) yang membahas legalitas tindakan Israel

⁴¹ Alex J. Bellamy, 2014, *The Responsibility to Protect: A Defense*. Oxford University Press.

terhadap Palestina di bawah hukum internasional.

Selain itu, artikel Firdaus & Putra (2022) dalam Arena Hukum memberikan perspektif domestik mengenai efektivitas R2P dalam konteks konflik Palestina–Israel.

c) Karya Ilmiah Terdahulu (Skripsi dan Penelitian Akademik)

Sebagai bentuk kajian pembeding, penelitian ini juga merujuk pada tiga karya ilmiah terdahulu dari Universitas Gadjah Mada, yaitu:

(1) Aurellia Candraningtyas (2021), Responsibility to Protect dan Legitimasi Intervensi Kemanusiaan: Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973;

(2) Abyan Ardan Wijaya (2021), Pendekatan Use of Force dalam Implementasi Responsibility to

Protect Studi Kasus: Intervensi
Libya 2011; dan

- (3) Tiara Chrisanti Gitaredja (2022),
Peran Organisasi Internasional
dalam Memberikan Perlindungan
dan Bantuan kepada *Internally
Displaced Persons* Akibat
Konflik antara Armenia dan
Azerbaijan di Wilayah Nagorno-
Karabakh Tahun 2020 Ditinjau
dari Prinsip *Responsibility to
Protect* (R2P).

d) Laporan dan Publikasi Lembaga Internasional

Laporan dari lembaga seperti *Amnesty
International* (2022), *Human Rights Watch*
(2021), dan OCHA (2023) turut digunakan
sebagai bahan hukum sekunder faktual. Laporan
tersebut menyediakan data empiris dan narasi
resmi terkait pelanggaran HAM sistematis
terhadap warga sipil Palestina, serta
menunjukkan sejauh mana komunitas
internasional gagal menegakkan prinsip R2P.⁴²

⁴² Amnesty International, *loc. cit.*

e) Sumber Daring dan Analisis Kebijakan

Artikel daring dari media kredibel seperti Al-Jazeera, BBC News dan Kompas.com dipakai secara selektif untuk memperkuat deskripsi kontekstual mengenai dinamika keputusan politik DK PBB, veto Amerika Serikat, serta respons dunia internasional terhadap eskalasi kekerasan di Gaza.⁴³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas konsep, istilah hukum, dan kerangka terminologis dalam penelitian ini.⁴⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), untuk mendefinisikan istilah konseptual seperti “efektivitas” dan “perlindungan.”
- b) Black’s Law Dictionary (10th ed.) untuk menjelaskan terminologi hukum internasional seperti *intervention*, *collective security*, dan *responsibility*.

⁴³ McGreal, 2023, “UN Vote on Israel and Gaza Ceasefire: What It Means.” *The Guardian*.

⁴⁴ Marzuki, *loc. cit.*

- c) Ensiklopedia hukum internasional dan glosarium resmi yang diterbitkan oleh United Nations Office of Legal Affairs (UNOLA) serta International Law Commission (ILC).

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca secara kritis, mencatat, serta mengolah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu penelitian.⁴⁵

Data dikumpulkan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Identifikasi isu hukum utama, yaitu efektivitas DK PBB dalam menegakkan R2P terhadap pelanggaran HAM di Palestina.
- b. Klasifikasi bahan hukum berdasarkan jenis dan relevansi terhadap permasalahan penelitian.
- c. Analisis perbandingan antara norma R2P dan praktik pelaksanaannya dalam tindakan DK PBB terhadap konflik Israel–Palestina.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengutamakan validitas dan kredibilitas sumber hukum

⁴⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, hlm. 25

internasional resmi yang diterbitkan oleh PBB serta literatur ilmiah yang terakreditasi.⁴⁶

4. Metode Berpikir

Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu pola penalaran yang bergerak dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁷ Pendekatan deduktif dimulai dengan pemaparan prinsip-prinsip. Penalaran deduktif ini memungkinkan penulis menarik kesimpulan berdasarkan struktur logis yang menghubungkan norma-norma hukum dengan fakta hukum aktual.⁴⁸ Sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin Ali, metode deduktif dalam penelitian hukum bertujuan untuk menurunkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum menjadi proposisi hukum yang dapat menjelaskan suatu kasus tertentu secara sistematis dan rasional.⁴⁹ Hasil analisis kemudian akan diuraikan dari yang awalnya bersifat umum menjadi bersifat khusus.

⁴⁶ Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 88.

⁴⁷ Ibid., hlm. 147.

⁴⁸ Bowett, *op.cit.* hlm. 54.

⁴⁹ Ali Zainuddin, loc. cit.